

**TANGGUNG JAWAB DEBITUR
TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA
DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Bagian Studi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh :

AURELL SAFIRA IZZATI

02011281722105

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2022

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN SKRIPSI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

PALEMBANG

NAMA : AURELL SAFIRA IZZATI

NIM : 02011281722105

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :

TANGGUNG JAWAB DEBITUR

TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA

DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK

**Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Komprehensif Pada 20 Januari 2022
Dan dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Palembang, Januari 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum.
NIP 196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmiva, S.H., M.Hum.
NIP 196511011992032001



Dekan Fakultas Hukum

Dr. Febrian, S.H., M.S
NIP 196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Nama Mahasiswa : Aurell Safira Izzati
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722105
Tempat/ Tanggal Lahir : Palembang, 05 April 2000
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah di publikasi atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2022



Aurell Safira Izzati

NIM. 02011281722105

:::

MOTTO :

“For indeed, with hardship will be ease”

(QS. As-Sarh :5)

***“Life is about making mistakes. Learning from them, growing, and don’t try to
be perfect” - eaJ***

Skripsi ini kusembahkan untuk:

- Allah SWT;
- Kedua Orang tua yang saya cintai;
- Adik-adikku;
- Sahabat-sahabatku;
- Almamater kebanggaanku.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, serta ridho-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan mengangkat judul mengenai **“TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK”**. Tujuan dari penulisan skripsi ini ialah dalam rangka tugas akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya..

Kelancaran dalam proses menyelesaikan skripsi ini selain atas ridho dari Allah SWT, juga atas dukungan dan doa dari kedua orang tua, pembimbing, dan juga teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung selama proses penulisan skripsi ini. Terakhir, besar harapan penulis nantinya skripsi ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Aamiin ya robbal alamin.

Palembang, Januari 2022

Aurell Safira Izzati

NIM. 02011281722105

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis ingin mengucapkan terima kasih terhadap semua pihak atas seluruh dukungan, masukan, bantuan, semangat, serta bimbingan yang membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Allah SWT yang senantiasa memberikan penulis ridho, kemudahan, kelancaran, dan kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Dr. Febrian S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Mada apriandi, S.H., MCL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Drs. H. Murzal, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang beliau miliki dan bersedia memberikan bimbingan, nasihat, dan arahan kepada saya dari awal hingga akhir sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
6. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih telah meluangkan waktu di tengah kesibukan yang beliau miliki dan bersedia memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dan kesabaran hati kepada saya dari awal hingga akhir proses penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
8. Bapak Muhammad Rasyid, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dari awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah tanpa pamrih mendidik dan memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis;
10. Seluruh Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah dengan sabar melayani, dan memberikan sarana prasarana yang memudahkan penulis selama menjalani masa studi;
11. Ayahanda ku, Almarhum Bapak Drs. Megah Mulya, M.T, terima kasih atas kasih sayang, dukungan, dan doa yang selalu diberikan kepada penulis, meski saat ini beliau sudah tidak dapat melihat salah satu hasil doanya ini, namun nasihat-nasihat dan harapan yang pernah beliau berikan menjadi bekal dalam proses penulis menyelesaikan skripsi ini;
12. Ibunda terkasih Ibu Des Alwine Zayanti, M.Si, terima kasih atas kasih sayang, nasihat, dukungan, dan doa yang tidak henti-hentinya

diberikan sehingga memudahkan penulis tidak hanya dalam tahap menyelesaikan skripsi ini, tapi juga segala tahapan dalam kehidupan penulis;

13. Adik-adikku, Atikah Syifa Warastri dan M. Fauzan Arroyan, terima kasih atas dukungan dan doanya. Semoga kita semua mampu menjadi anak yang membanggakan dan selalu berbakti kepada orang tua;
14. Sahabat-sahabat seperjuangan penulis di masa perkuliahan, Lauditta Soraya Hati, Fira Khairunnisa Rania, Tasya Sabahunnur, dan Siti Risma yang selalu mewarnai masa studi penulis dengan tawa, semangat, dan dukungan. Terima kasih telah menjadi tempat bagi penulis berbagi cerita dan tangis sehingga membuat masa perkuliahan penulis menjadi lebih berwarna;
15. Teman-teman, kakak-kakak, dan adik-adik “Warnet ICT” yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih telah memberikan warna dalam kehidupan perkuliahan penulis, juga telah menjadi tempat bagi penulis untuk berbagi kisah;
16. *Asian Law Students’ Association Local Chapter Universitas Sriwijaya* yang telah banyak memberikan kesempatan bagi penulis untuk berproses, berkembang, juga turut memberikan ilmu-ilmu dan pengalaman yang dapat menjadi bekal bagi penulis untuk kehidupan setelah perkuliahan;
17. *Local Board ALSA LC Unsri* periode 2019/2020, yang telah menjadi rekan berbagi pemikiran baik selama masa organisasi maupun

perkuliahan. Terima kasih atas segala kenangan dan pengalaman berharga yang telah dilewati bersama;

18. Ucil, anabulku tersayang yang telah menjadi penghibur dan teman selama penulis menyelesaikan skripsi ini. Sehat-sehat terus ya ucil!
19. Bestie-bestie trip per-*cousin*-an, yang turut menghibur dan menjadi teman *healing* penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
20. Nia, Rafiq, Athifah, dan Bila, teman-temanku yang turut menghibur dan memberikan mendukung selama proses penulisan skripsi ini.
21. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2017;
22. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas bantuan dan dukungan baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
23. *Last but not least*, diriku, terima kasih untuk tetap terus berjuang. Terima kasih walau keadaan terasa berat hingga ada kata lelah dan ingin menyerah, namun pada kenyataannya tetap sabar berusaha dan *berprogress* meskipun tidak terlihat secepat dan secemerlang yang lainnya. Semoga apapun yang telah dihadapi selama masa perkuliahan ini dapat membuahkan hasil, baik untuk diri sendiri, maupun orang-orang terkasih. Aamiin.

Penulis sadar betul bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekhilafan di dalamnya. Kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis

harapkan guna menjadi bekal bagi penulis untuk meningkatkan tulisan-tulisan penulis lainnya di masa yang akan datang. Semoga kebaikan yang telah diberikan oleh semua pihak mendapatkan imbalan yang setimpal dari Allah SWT.

Palembang, Januari 2022

Penulis,

Aurell Safira Izzati

NIM 02011281722105

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Kerangka Teori.....	8
1. Teori Tanggung Jawab.....	8
2. Teori Perjanjian.....	11
3. Teori Perlindungan Hukum.....	14
F. Ruang Lingkup.....	15
G. Metode Penelitian.....	15
1. Jenis Penelitian.....	15
2. Pendekatan Penelitian.....	16
a. Pendekatan Penelitian Undang-Undang.....	16

b. Pendekatan Konseptual.....	16
c. Sumber Bahan Hukum.....	16
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	18
e. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	18
f. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	18
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	19
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian.....	19
1. Pengertian Perjanjian.....	19
2. Syarat Sah Perjanjian.....	21
3. Asas-Asas Umum Perjanjian.....	25
4. Jenis-Jenis Perjanjian.....	26
B. Tinjauan Umum Tentang Jaminan.....	29
1. Pengertian Jaminan.....	29
2. Asas-Asas Hukum Jaminan.....	31
3. Jenis Jaminan.....	32
C. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Fidusia.....	34
1. Pengertian Jaminan Fidusia.....	34
2. Sifat-Sifat Jaminan Fidusia.....	35
3. Subjek Dan Objek Jaminan Fidusia.....	38
4. Pembebanan Jaminan Fidusia.....	40
5. Hapusnya Jaminan Fidusia.....	42
6. Eksekusi Jaminan Fidusia.....	43
7. Musnahnya Benda Jaminan Fidusia.....	44
BAB III PEMBAHASAN.....	48

A. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Fidusia Terhadap Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.	48
1. Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	54
2. Akibat Hukum Dalam Perjanjian Fidusia Terhadap Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	61
B. Tanggung Jawab Pihak Debitur Terhadap Musnahnya Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank.....	66
1. Pertanggungjawaban Asuransi Terhadap Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia.....	69
2. Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Utang Apabila Benda Yang Menjadi Objek Jaminan Fidusia Musnah.....	75
BAB IV KESIMPULAN.....	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85
LAMPIRAN.....	94

ABSTRAK

Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan sehingga menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF) benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tetap berada dalam kekuasaan Debitur selaku pemilik benda. Namun dalam praktiknya dapat terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti musnahnya benda yang dijamin oleh Debitur kepada Kreditur. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah akibat hukum dan tanggung jawab pihak Debitur apabila benda yang dijamin fidusia musnah di saat perjanjian kredit masih berlangsung. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif dengan tujuan menganalisis akibat hukum dan tanggung jawab Debitur terhadap musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit bank. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa akibat hukum musnahnya benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit bank adalah hapusnya jaminan fidusia berdasarkan Pasal 25 ayat (1) UUJF dan Pasal 1444 KUHPerdata, dan memusnahkannya kedudukan bank menjadi Kreditur konkuren. Tanggung jawab pihak Debitur adalah dengan melunasi sisa utang dengan hasil klaim asuransi sebagaimana Pasal 10 UUJF yang menyatakan bahwa Jaminan Fidusia meliputi klaim asuransi. Namun apabila musnahnya dikarenakan kelalaian sehingga tidak ditanggung oleh asuransi, maka bank dapat meminta penggantian terhadap Debitur dengan benda lain yang memiliki nilai jual yang sama dengan pinjaman yang bank berikan karena perjanjian fidusia merupakan perjanjian tambahan (*accessoir*). Apabila Debitur tidak beritikad baik untuk mengganti maka bank dapat mengajukan gugatan sita dengan mendaftarkan ke Pengadilan Negeri di tempat perkara terjadi.

Kata Kunci : Jaminan Fidusia; Tanggung Jawab; Perjanjian Kredit Bank

Mengetahui,

Pembimbing Utama,

Drs. H. Murzal, SH, MHum.
NIP.196003121989031002

Pembimbing Pembantu,

Sri Turatmivah, SH, MHum.
NIP. 196511011992032001

Ketua Bagian Hukum Perdata

Dr. Muhammad Syalfuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pandemi COVID-19 selain berdampak dengan Kesehatan, pandemi ini juga memberikan dampak yang cukup signifikan bagi perekonomian masyarakat. Dikarenakan pembatasan kegiatan sosial di luar ruangan yang ditetapkan pemerintah selama pandemi COVID-19, pergerakan ekonomi pun turut terpengaruh dikarenakan banyak perusahaan yang mengalami masalah dalam bisnis akibat sulitnya permodalan, terhambatnya produksi, permintaan menurun, dan berujung menurunnya omzet hingga 30%.¹ Menurunnya omzet memiliki dampak buruk terhadap pergerakan usaha milik masyarakat, karena banyak usaha milik masyarakat yang memerlukan untuk membeli kendaraan atau peralatan akomodasi untuk menopang produktivitas, namun terhambat omzet yang menurun. Maka disinilah peran usaha perbankan diperlukan oleh masyarakat sebagai bentuk bantuan kegiatan perekonomian masyarakat.

Salah satu produk usaha perbankan yang semakin banyak diminati saat masyarakat ingin membeli keperluan dikala pandemi kali ini adalah Kredit. Berdasarkan Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, “Kredit ialah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

¹ Cantika Adinda Putri, *Sedihnya Omzet UMKM Turun 30% di Masa Pandemi Covid-19*, diakses dari CNBCINDONESIA.com, pada tanggal 17 Februari 2021, pukul 23.30.

Bagi kalangan pelaku usaha, pinjam meminjam merupakan kegiatan yang mewarnai dinamika pengembangan usaha serta menjadi suntikan pertolongan dikala penurunan omzet dalam usaha mereka. Pemberian kredit merupakan pemberian pinjaman uang oleh bank kepada anggota masyarakat yang umumnya disertai dengan penyerahan jaminan kredit oleh debitor (peminjam) terhadap penerima jaminan kredit sesuai dengan. Berbagai ketentuan hukum jaminan.² Adapun pemberian kredit tidak sembarang diberikan oleh bank, ada berbagai pertimbangan sebagai penentu agar bank dapat mempercayai penerima kredit. Salah satu dasar penentunya adalah memertimbangkan Prinsip 5C (*The 5C's of Credit Analysis*), yaitu :

- a. *Character*;
- b. *Capacity*;
- c. *Capital*
- d. *Collecteral*;
- e. *Condition of Economy*.

Pertimbangan yang dilakukan bank sebetulnya guna memastikan apakah penerima kredit dirasa mampu untuk melunasi utangnya. Penggunaan jaminan pun digunakan sebagai penjamin kejelasan atas pelunasan utang debitor.

Kredit yang tidak ada jaminan akan berbahaya bagi posisi kreditur. Maka dari itu, dalam proses pemberian kredit oleh bank diadakan perjanjian dimana terjadi penyerahan barang atau benda milik debitor untuk dijadikan jaminan. Terhadap benda milik debitor yang dijadikan jaminan tersebut akan dibuat perjanjian pembebanannya yang disebut perjanjian jaminan. Dalam perjanjian

² M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 70.

jaminan kredit, benda milik debitur yang dijaminan bisa berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, atau benda tetap. Apabila benda milik debitur yang dijadikan jaminan kredit adalah benda tetap atau benda tidak bergerak, maka undang-undang memberikan ketetapan pembebanannya menggunakan Hak Tanggungan. Namun apabila benda yang dijadikan jaminan merupakan benda bergerak, maka pembebanannya memakai Gadai ataupun Fidusia.³

Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 atau yang biasa disebut UUJF menjelaskan bahwa Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan suatu objek/benda yang dijaminan, dialihkan kepemilikannya atas dasar kepercayaan, dan karena atas dasar kepercayaan itulah benda dapat tetap berada dalam kekuasaan pemilik benda. Benda yang dialihkan haknya tersebut, juga harus sesuai dengan Pasal 1 butir 4 pada UUJF. Yaitu benda memiliki kriteria berupa benda bergerak, baik berwujud atau tidak berwujud, terdaftar maupun tidak, juga bergerak atau tidak bergerak, dan tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotek. Perjanjian Fidusia dibuat dan dilakukan secara tertulis, ini bertujuan agar kreditur pemegang fidusia dapat dengan mudah membuktikan adanya penyerahan jaminan terhadap debitur, apabila diperlukan menuntut pembuktian.

Pembuatan perjanjian fidusia dalam bentuk tertulis juga guna mengantisipasi hal-hal diluar dugaan yang tidak diinginkan para pihak, seperti debitur meninggal dunia sebelum kreditur memperoleh haknya secara penuh. Apabila terjadi seperti itu, tanpa akta Jaminan Fidusia yang sah, kreditur akan

³ Nugrahaeni, Ni Putu, Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2007, Vol.5, No. 2, hlm. 4

sulit membuktikan haknya kepada ahli waris dari debitur.⁴ Hal ini diperkuat juga dengan Pasal 5 ayat (1) UUJF, yang menyatakan bahwa pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dalam bentuk tertulis dibuat dengan akta notaris, dan ditulis dalam Bahasa Indonesia. Selain itu, Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia sebenarnya wajib didaftarkan, ini sesuai dengan Pasal 11 ayat (1) UUJF.

Di dalam dunia perbankan, kredit baik untuk usaha maupun kepentingan konsumtif, diberikan oleh bank sebagai kreditur kepada nasabah sebagai debitur. Lalu dilakukan dengan mewajibkan nasabah mengalihkan kepemilikan benda jaminan untuk diikat dengan perjanjian Jaminan Fidusia guna pengamanan kredit. Serta diikat dengan akta notaris dan didaftarkan secara *online*. Perjanjian kredit dalam Undang-Undang Perbankan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) sebenarnya tidak diatur apakah harus berbentuk tertulis atau lisan. Namun dalam pelaksanaan perjanjian kredit yang diajukan kepada bank umumnya harus membuat permohonan kredit secara tertulis. Setelah disetujui oleh bank, barulah dilakukan perjanjian kredit dengan bentuk tertulis.⁵ Dalam perjanjian jaminan kredit umumnya debitur tetap ingin menguasai benda, dikarenakan benda tersebut digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha miliknya. Maka dari itu, sesuai dengan yang sudah ada di dalam UUJF, menyatakan bahwa pemberian fidusia dilakukan dengan penyerahan kepemilikan benda saja, tanpa turut menyerahkan bendanya secara fisik. Hal ini disebut dengan *Constitutum Prossesorium*.⁶

⁴ Sri Soedewi Masjoen Sofwan, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm. 40

⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hlm. 104

⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 36

Perjanjian kredit Jaminan Fidusia antara bank sebagai kreditur dengan debitur selaku pemberi jaminan ada kalanya terjadi suatu hal yang tidak diinginkan yang membuat objek Jaminan Fidusia musnah disaat perjanjian masih berlangsung. Keadaan ini tentu dapat menimbulkan permasalahan bagi bank. Karena objek jaminan yang seharusnya dijadikan pegangan bank dalam mengamankan penyaluran kreditnya apabila sewaktu-waktu debitur wanprestasi dalam pembayaran utangnya kepada bank. Apabila itu terjadi, bank akan kesulitan mengeksekusi objek jaminan dikarenakan sudah musnah.

Syarat dari perjanjian jaminan Fidusia adalah benda menjadi objek jaminan masih berada dalam kuasa debitur sebagaimana diatur dalam Pasal 1 (1) UUFJ, oleh karena itu resiko musnah benda objek jaminan fidusia di tangan debitur sangat dimungkinkan terjadi. Musnah objek Jaminan Fidusia ada kalanya juga dapat disebabkan oleh kesalahan dari debitur sendiri, terkadang terjadi debitur yang malah dengan sengaja menghilangkan objek Jaminan Fidusia. Hal ini membuat bank selaku kreditur menjadi kesulitan untuk mengeksekusi objek jaminan apabila terjadi permasalahan, musnahnya objek jaminan menyebabkan bank sebagai kreditur tidak dapat lagi mengeksekusi benda.

Hukum merupakan aturan untuk menjaga kepentingan semua pihak.⁷ Namun dalam Undang-Undang Nomor 42 UUFJ khususnya dalam Pasal 25 hanya mengatur tentang hapusnya Jaminan Fidusia apabila hapusnya utang dijamin dengan fidusia, lepasnya hak atas Jaminan Fidusia oleh penerima fidusia, dan juga musnahnya benda yang menjadi objek fidusia. Namun, apabila dilihat lagi di

⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, Bandung, 1986, hlm 20.

Pasal 25 ayat (2) UUJF, dikatakan bahkan musnahnya benda tidak membuat klaim asuransi menjadi terhapus.

Adapun judul dari skripsi ini dibahas adalah untuk mengetahui tanggung jawab debitur terhadap musnahnya benda jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank, namun dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak secara rinci menjelaskan tentang sebab dan akibat dari musnahnya barang jaminan. Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas judul skripsi ini dengan judul **“TANGGUNG JAWAB DEBITUR TERHADAP MUSNAHNYA BENDA JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis memfokuskan rumusan masalah menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank?
2. Bagaimana tanggung jawab pihak debitur terhadap musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan judul skripsi di atas, maka penulis mengharapkan tujuan berupa:

1. Menganalisis akibat hukum dalam perjanjian jaminan fidusia terhadap musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.
2. Menganalisis bentuk tanggung jawab pihak debitur terhadap musnahnya benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit bank.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak yang memerlukannya, adapun manfaat yang diharapkan antara lain:

1. Secara teoritis
 - a. Bagi akademisi, diharapkan tulisan ini dapat digunakan sebagai sumbangan pemikiran, baik dalam rangka pengembangan ilmu hukum, terkhusus perkembangan hukum jaminan dan hukum perbankan.
 - b. Bagi masyarakat, diharapkan agar tulisan ini dapat menambah wawasan di bidang hukum perdata khususnya mengenai jaminan fidusia terkait dengan akibat hukum yang dapat ditimbulkan dalam jaminan fidusia di perjanjian kredit bank.
 - c. Bagi penulis, diharapkan agar dapat memperoleh informasi serta penjelasan mengenai permasalahan yang dibahas sebagai bahan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi guna meraih gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

2. Secara praktis
 - a. Bagi masyarakat pengguna produk kredit perbankan, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat khususnya dalam hal memberikan informasi mengenai akibat hukum maupun perlindungan hukum terkait objek jaminan fidusia menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
 - b. Bagi bank sebagai penyedia kredit, diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai gambaran penyelesaian menurut undang-undang dan masukan terhadap masalah-masalah yang timbul dan dihadapi kreditur sebagai akibat hukum dari musnahnya benda jaminan fidusia.

E. Kerangka Teori

Teori merupakan dalil-dalil mengenai segala macam hubungan dari berbagai konsep.⁸ Dalam tulisan ini beberapa teori pun penulis gunakan agar dapat membantu menjawab berbagai permasalahan teori, yang mana teori merupakan sumber tenaga bagi penelitian.⁹

Adapun beberapa teori yang penulis gunakan dalam proses penulisan skripsi ini, ialah:

1. Teori Tanggung Jawab

Fungsi teori pada penulisan skripsi ini ialah guna memberikan arahan atau petunjuk mengenai gejala yang ingin diteliti. Tanggung jawab di dalam kamus hukum diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*. Teori

⁸ Madekhan, Posisi Dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif, *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2018, Vol. 7 No. 2, hlm. 63

⁹ *Ibid*, hlm. 64

tanggung jawab lebih menekankan makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dimaknai dengan arti liability. Istilah *liability* merujuk pada pertanggung jawaban dalam hukum yang merupakan tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sementara *responsibility* merujuk pada pertanggung jawaban politik.¹⁰ Teori tanggung jawab berkaitan dengan kewajiban hukum seseorang yang mana bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi dalam perbuatannya yang bertentangan dengan hukum.

Di katakan dalam teori dari Hans Kelsen bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”¹¹ Hans Kelsen pun menyatakan lebih lanjut bahwa¹²: “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut *negligence* (kekhilafan); dan kekhilafan biasanya dianggap sebagai salah satu jenis dari *culpa* (kesalahan), meski tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.

Selanjutnya Hans Kelsen membagi tanggung jawab menjadi beberapa, yaitu:

¹⁰ HR. Ridwan, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, 2011, hlm. 54

¹¹ Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theori of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

¹² *Ibid* hlm. 83

- a. Pertanggungjawaban individu, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan olehnya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan dari orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan olehnya yang dilakukan olehnya karena kesengajaan dan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak, dimana seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan olehnya dikarenakan tidak disengaja dan tidak diperkirakan.

Apabila merujuk dengan pendapat Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa, yaitu:¹³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*international tort liability*), dimana tergugat harus sudah melakukan suatu perbuatan dengan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau dengan diketahui apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan suatu kerugian.

¹³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm.

- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), dimana dengan berdasarkan moral dan hukum yang sudah campur baur (*interminglend*) berkaitan dengan konsep kesalahan (*concept of fault*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), dimana dengan berdasarkan perbuatan baik secara sengaja maupun tidak sengaja tanpa perlu dibuktikan terlebih dahulu untuk menjadi dasar pembayaran ganti rugi.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian merupakan hal penting di dalam suatu hubungan hukum antar manusia, Muhammad Syaifuddin menyatakan bahwa perjanjian dan kontrak memiliki pengertian yang sama. Di dalam KUHPer terdapat istilah “*overeenkomsī*” dan “*contract*” yang memiliki pengertian yang sama sebagaimana terdapat dalam Buku III Titel Kedua Tentang Perikatan-Perikatan yang Lahir dari Kontrak atau Persetujuan, yang mana dalam Bahasa Belanda ditulis sebagai “*van verbintenissen die uit contract of overeenkomst geboren worden*”.¹⁴ Bila menurut Subekti “Suatu perjanjian dinamakan juga sebagai persetujuan dikarenakan kedua belah pihak setuju untuk melakukan sesuatu, dan dapat dikatakan juga bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) adalah sama artinya”.¹⁵ Di dalam KUHPer,

¹⁴ Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hal. 15

¹⁵ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermassa, Jakarta, 1987, hlm. 11

tepatnya di dalam Pasal 1313, juga terdapat pengertiannya yang berbunyi bahwa “Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih”.

Perjanjian baru dikatakan sah dan mengikat bagi kedua belah pihak apabila sudah sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer yang mengatur mengenai syarat-syarat perjanjian, yaitu:

1. Para pihak sepakat untuk mengikatkan dirinya;
2. Para pihak sudah cakap untuk membuat suatu perikatan;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya suatu sebab yang halal.

Dua syarat awal diatas, yakni nomor satu dan dua, merupakan syarat subyektif. Syarat subyektif yaitu apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan. Selanjutnya dua syarat terakhir, yaitu syarat nomor tiga dan empat, merupakan syarat obyektif. Syarat obyektif ialah apabila tidak terpenuhi maka perjanjian dapat dinyatakan batal demi hukum.

Abdulkadir Muhammad memberikan penjabaran lebih detail terkait unsur-unsur yang terdapat di dalam suatu perjanjian, yakni:¹⁶

1. Ada Pihak-Pihak.

Pihak-pihak yang dimaksud adalah subjek perjanjian dimana paling sedikit berjumlah dua orang atau badan hukum. Pihak-pihak ini

¹⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992, hlm. 11

mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum berdasarkan Undang-Undang.

2. Ada Persetujuan.

Persetujuan ini dilakukan antara pihak-pihak yang bersifat tetap, dan bukan berupa perundingan.

3. Ada Tujuan Yang Hendak Dicapai.

Tujuan yang ingin dicapai tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan undang-undang.

4. Ada Prestasi Yang Akan Dilaksanakan.

Prestasi disini merupakan kewajiban yang sesuai dengan syarat perjanjian dan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh para pihak.

5. Ada Bentuk Tertentu (Lisan / Tulisan).

Perjanjian dapat dituangkan dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Sesuai ketentuan undang-undang yang mengatakan bahwa hanya dengan bentuk tertentu suatu perjanjian mempunyai kekuatan mengikat dan dengan bukti yang kuat.

Pada akhirnya, apabila suatu perjanjian yang mengandung cacat dalam syarat subyeknya sebenarnya tidak selalu menjadikan suatu perjanjian menjadi batal dengan sendirinya. Namun memang keadaan tersebut memberikan kemungkinan bagi salah satu pihak yang memiliki kepentingan untuk mengajukan pembatalan. Sementara apabila cacat terdapat pada syarat obyektifnya, perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum. Perjanjian yang batal demi hukum

merupakan perjanjian yang sejak awal sudah menjadi batal dan tidak akan menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.¹⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, Perlindungan Hukum ialah bentuk pemberian pengayoman terhadap Hak Asasi Manusia yang dirugikan oleh orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat guna dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Lalu bila melihat pendapat dari Muchsin, Perlindungan Hukum ialah suatu kegiatan guna melindungi individu dengan cara menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap tindak dalam rangka menciptakan ketertiban di dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.¹⁹

Lalu menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat merupakan suatu Tindakan dari pemerintah yang bersifat preventif dan represif, yaitu:²⁰

- a. Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini berupa pemerintah yang memberikan sikap berhati-hati dalam pengambilan dan pembuatan keputusan dikarenakan menjadi bentuk Tindakan pencegahan. Tindakan ini bertujuan untuk agar

¹⁷ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 288

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 53

¹⁹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14

²⁰ Philipus M. Hadjon, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Sinar Mas, Bandung, 1983, hlm.

pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada rakyat dalam rangka mencegah terjadinya suatu pelanggaran.

- b. Perlindungan Hukum Represif, dimana menjadi perlindungan akhir dalam penyelesaian suatu masalah.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dalam penyusunan skripsi ini dibatasi kepada pokok bahasan dalam menganalisis akibat hukum dari tanggung jawab debitur apabila terjadi hilangnya objek jaminan fidusia dalam perjanjian kredit perbankan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF).

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian pada skripsi ini ialah penelitian dengan metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum taraf sinkronisasi, dan perbandingan hukum dengan sejarahnya.²¹ Apabila ditambah dengan pendapat Soerjono Soekanto, metode penelitian secara normatif dikatakan sebagai penelitian hukum yang mana menggunakan cara meneliti bahan Pustaka atau bahan dari hukum

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2004, hlm. 52

sekunder dan yang mana bahan tersebut mencakup hukum primer, sekunder, tersier.²²

2. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan Penelitian Undang-Undang

Pendekatan penelitian melalui undang-undang ialah dilakukan dengan cara menelaah dan mempelajari seluruh peraturan-peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini mampu membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari apakah sudah ada konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan regulasi lainnya.²³

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini melalui doktrin-doktrin atau pandangan-pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Pendekatan ini merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum yang seperti sumber hukum, fungsi hukum, Lembaga hukum, dan lain sebagainya.²⁴ Metode ini sebagai sandaran peneliti dalam membangun argumentasi hukum dalam memecah isu yang diteliti.²⁵

c. Sumber Bahan Hukum

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 51-52

²³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2005, hlm. 133-134

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 92

²⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.cit*, hlm. 136

Adapun bahan hukum yang penulis gunakan dalam menyusun skripsi ini, ialah:

a. Bahan hukum primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF)
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan.

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang mendukung dan memperkuat bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum yang sudah ada sehingga dapat dianalisa dan dipahami lebih dalam.²⁶

c. Bahan Hukum tersier

Bahan hukum ini merupakan bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun asalnya dapat dari kamus, surat kabar, ensiklopedia, dan lain sebagainya.²⁷

²⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 23

²⁷ *Ibid*, hlm. 33

d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penyusunan skripsi ini pengumpulan hukum dilakukan dengan cara menginventarisir, mempelajari, dan mendalami bahan-bahan dari hukum primer, sekunder, dan juga tersier yang mana dirasa terkait dengan penelitian ini. Adapun bahan yang sudah diperoleh dikumpulkan kemudian dilakukan pencatatan mengenai hal-hal yang dianggap penting dan berguna bagi penelitian, kemudian bahan diberikan identitas seperti: sumber bahan yang dikutip, dan halaman.

e. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif dimana merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-kualitatif, yang berarti apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁸

f. Teknik Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan didapat dari data yang ada sehingga ditemukan jawaban dari pertanyaan yang dirumuskan di dalam penelitian. Adapun skripsi ini penulis buat menggunakan penarikan kesimpulan secara deduktif, yaitu cara berpikir yang mendaarkan pada hal yang bersifat umum. Lalu ditarik kesimpulan yang bersifat khusus sesuai dengan pokok permasalahan yang dibahas.²⁹

²⁸ Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 67

²⁹ Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam Bukunya; Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994, hlm. 17

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

A. Qirom Syamsudin Meliala, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 1985

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya bakti, Bandung, 2004

_____, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000

_____, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya, Bandung, 1992

_____, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, 2010

Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008

Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008

Efendie Anwar, *Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Bank, Suatu Analisi Dalam Teori Dan Praktek*, Mitra Ilmu Surabaya, 2011

Faisal Darwanto, *Sekilas Tentang Perjanjian Sewa Beli Sebagai Perjanjian Tak Bernama*, Rajawali Press, Jakarta, 2006

Frieda husni Hasbullah, *Hukum Kebendaan Perdata : Hak-Hak yang Memberi Jaminan*, Ind Hil-co, Jakarta, 2009

- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia: Cetakan Kedua*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000
- H.R. Daejang Naja, *Contract Drafting Seri Keterampilan Merancang Kotrak Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Handri Raharjo, *Hukum Perjanjian di Indonesia*, PT Buku Kita, Jakarta, 2009
- Hans Kelsen (b), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theori of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Hasan Wiradi, *Hukum Perjanjian Asuransi di Indonesia*, Rajawali Pres, Jakarta
- Herlien Budiono, *Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011
- HMN Purwo Sujipto, *Pengantar Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid VIII (Asuransi)*, Djambatan, Jakarta, 2003
- HR. Ridwan, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Raja Grafindo Perss, 2011
- I Ketut Oka Setiawan, *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Ignatius Ridwan Widyadharma, *Hukum Jaminan Fidusia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1999

- J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak-Hak Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Perusahaan Asuransi, Depok, 2012
- M Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986
- M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- _____, *Penilaian Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Rejeki Agung, Jakarta, 2002
- Maria SW Sumardjono, *Hak Tanggungan Dan Fidusia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996
- Mariam Darus Badruzaman, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2001
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003
- Muhammad Syaifuddin, *Hukum Kontrak Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, Teori, Dogmatik dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Mandar Maju, Bandung, 2012
- Munir Fuady, *Jaminan Fidusia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003

- _____, *Pengantar Hukum Bisnis; Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- O.P. Simorangkir, *Seluk Beluk Bank Komersial; Cetak kelima*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, 1998
- P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2015
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Surabaya, 2005
- Philipus M. Hadjon, *Permasalahan Hukum Indonesia*, Sinar Mas, Bandung, 1983
- Pipin Syafirin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Radiaksa Purba, *Memahami Asuransi Indonesia; Seri Umum*, PT. Pustaka Bianaman Pressindo, Jakarta, 1992
- Salim Abas, *Dasar-Dasar Perasuransian*, Rajawali Press, Jakarta, 2002
- Salim HS., *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008
- Sanusi, Kus Rizkianto, Imam Asmarudin, *Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Fidusia*, Diya Media Group, Brebes, 2017
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- Satrio J., *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia Cet. I*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984
- Sri Mamudji, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2005
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, *Beberapa masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Khususnya Fidusia di Dalam Praktek dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1997
- _____, *Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta, 1995
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1975
- _____, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2005
- Surakhmad Winarmo, *Metode dan Teknik dalam Bukunya; Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, Tarsio, Bandung, 1994
- Sutan Reny Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit di Indonesia*, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2005
- Tri Widiyono, *Agunan Kredit Dalam Financial Engineering*, Ghania Indonesia, Jakarta, 2009

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Groose Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Rineka Cipta, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, PT. Bale, Bandung, 1986

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang - Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang (KUHD)

Indonesia, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790)

_____, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889)

C. Jurnal

Abimanyu, Dadik, Ambar Budhisulistiyawati. "Fidusia sebagai Jaminan Pemberian Kredit di PD BPR BKK Wonogiri Cabang Jatipurno. *Privat Law*, 2016 Vol. IV No.1.

Adang Purnama, dan Martin Roestami, “Efektivitas Penyelesaian Sengketa Fidusia Terhadap Penyerahan Jaminan Fidusia Kredit Mikro”, *Jurnal Living Law*, 2016, Vol.8, No.1.

Ari Purwadi, Perjanjian Baku Sebagai Upaya Mengamankan Kredit Bank,
Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 1995, Vol. 25, No. 1.

Claudia Soleman, Perjanjian Sewa Menyewa Sebagai Perjanjian Bernama
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Lex
Privatum*, 2018, Vol.VI, No.5.

Fatma Paparang, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit
Di Indonesia, *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 2014, Vol.
1, No. 2.

Gentur Cahyo Setiono, Herry Sulistyono, Cidera Janji Dalam Perjanjian
Kredit Jaminan Fidusia, *Jurnal Transparansi Hukum*, 2021, Vol.
4, No. 1.

Gusti Agung Mas Cahyani Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi,
Ni Made Puspasutari Ujianti, Kedudukan Hukum Perjanjian
Kredit dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Musnah, *Jurnal
Preferensi Hukum*, 2020, Vol.1, No.1.

I Gusti Agung Mas Cahyani Dewi, Kedudukan Hukum Perjanjian Kredit
Dalam Objek Jaminan Fidusia Musnah, *Jurnal Preferensi Hukum*,
2020, Vol. 1, No. 1.

Ida Bagus Gde Surya Pradnyana, Tanggung Jawab Debitur Terhadap
Musnahnya Jaminan Objek Fidusia Dalam Perjanjian Kredit,
Kertha Semaya: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Denpasar, 2016, Vol. 5, No. 1.

Jefri Purnama, Analisis dampak Keabsahan Perjanjian Fidusia (Studi Kasus: Perjanjian Fidusia Antara PT. X Dengan Bank B), *Era Hukum – Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 2020, Vol. 18, No. 1.

Komang Gede Palguna Gautama dan I Nengah Suantra, Akibat Hukum Dan Upaya Penyelesaian Atas Musnahnya Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum*, 2017, Vol.5, No.2.

Madekhan, Posisi Dan Fungsi Teori dalam Penelitian Kualitatif, *Reforma: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran*, 2018, Vol. 7 No. 2.

Meliza Efriani, Ratna Widayati, “Aktivitas Pemberian Kredit Usaha Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Batang Kapas”, *Akademi Keuangan dan Perbankan Padang*, 2019.

Martin Anggiat Maranata Manurung, Jawade Hafidz, “Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Apabila Objek Jaminan Fidusia Ternyata Hilang Dan Debitur wanprestasi (Studi Kasus Di PT. Bank Perkreditan Rakyat Dinamika Bangun Arta Salatiga)”, *Jurnal Akta*, 2017, Vol. 4, No. 1

Nugrahaeni, Ni Putu, Pengaturan Pengalihan Jaminan Fidusia Di Indonesia, *Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum*, 2007, Vol.5, No. 2

Rahmawati Kusuma, “Pencantuman Bankers Clause Dalam Perjanjian Kredit”, *Jatiswara*, 2019, Vo.34, No.3.

Riedel Wawointana, “Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank”, *Lex Privatum*, 2013, Vol.1, No.3.

Rohmah Elfi Yuliani, Mengembangkan Karakter Tanggung Jawab Pada Pembelajar, *Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Diponegoro*, 2016, Vol. 3, No.1.

Sigit Somadiyono, Perlakuan Bank Muamalat Indonesia Terhadap Pembayaran Klaim Musnahnya Barang Jaminan Debitur Oleh Pihak Asuransi, *Jurnal Lex Specialis*, 2016, No.24.

D. Internet

Cantika Adinda Putri, “Sedihnya Omzet UMKM Turun 30% di Masa Pandemi Covid-19”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20201215131853-4-209208/sedihnya-omzet-umkm-turun-30-di-masa-pandemi-covid-19>, (diakses pada tanggal 17 Februari 2021, pukul 23.30).